



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YETI SAMAN, S.H. dkk** Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata RT 12 Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 842/SK/Pdt/2024/PN Jmb tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat** ;

L a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, sekarang beralamat di Kota Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 6 November 2024 dalam Register Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami-isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Budha di depan pemuka agama Budha yang bernama Pdt. Viriya Mitta pada tanggal 16 Mei 2001 dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT sampai 6 tahun lebih hingga anak mau masuk sekolah SD, setelah itu PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah milik saudara perempuan PENGGUGAT hingga saat sekarang ini;

3. Bahwa selama dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama yaitu :

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tgl.22 Juni 2002

Akta Kelahiran nomor: - tertanggal 8 Juli 2002:

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tgl. 27 Maret 2006,

Akta Kelahiran nomor - tertanggal 8 Mei 2006;

3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tgl. 3 Februari 2015

Akta Kelahiran Nomor - tertanggal 4 Maret 2015;

4. Bahwa tingkah TERGUGAT semakin hari semakin menampilkan karakter aslinya, yakni sering mengeluarkan kata-kata kasar yang bernada mengancam, setiap kali bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata "Nanti kubunuh kau" terhadap PENGGUGAT dimana PENGGUGAT tidak berani untuk melawannya, karena takut dengan ancaman TERGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT sering melakukan KDRT terhadap anak laki-laki PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bahkan pernah memukul ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT hingga bonggol lututnya tergeser agak keatas, waktu itu PENGGUGAT sedang bekerja, tiba-tiba ditelepon oleh TETANGGA yang memberitahukan agar PENGGUGAT segera pulang ke rumah, karena TERGUGAT sedang memukul anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

6. Bahwa selain pada anak, TERGUGAT juga melakukan KDRT terhadap PENGGUGAT akan tetapi bukan memukul, psikis PENGGUGAT yang diserangnya pernah hingga permasalahan tersebut sampai kepihak

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian, pada waktu di Kantor Polisi TERGUGAT masih mengancam-ngancam PENGGUGAT juga yang mana, akhirnya didamaikan oleh Polisi dan disuruh membuat perjanjian damai, namun TERGUGAT sama sekali tidak juga berubah perangainya;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu dipenuhi dengan pertengkaran demi pertengkaran yang disebabkan tidak ada kesesuaian pendapat, dan hal ini sangat menyakitkan hati PENGGUGAT, sehingga anak-anak tidak betah di rumah karena melihat keluarga tidak memberikan kenyamanan sama sekali;

8. Bahwa PENGGUGAT mengambil keputusan untuk berpisah saja dengan TERGUGAT agar masing-masing pihak bisa mencari kebahagiaannya sendiri, karena jika selalu berselisih pendapat dan bertengkar terus kedepannya akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak-anak kelak, dan PENGGUGATpun sudah bosan dengan kehidupan yang hanya penuh dengan keributan terus menerus, yang seharusnya sebagai orang tua memberi contoh hidup yang baik bagi anak-anaknya, ini malah membuat anak-anak trauma;

9. Bahwa terhadap anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang masih dibawah umur yang masih berumur 9 tahun PENGGUGAT meminta hak asuh diberikan pada PENGGUGAT, dan meminta agar TERGUGAT tetap mau memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulanya;

10. Bahwa PENGGUGAT merasa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dimana pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung terus menerus dan berulang-ulang, dan akhirnya PENGGUGAT memutuskan agar masing-masing tidak tersiksa dan selalu berkutut dengan keadaan yang tidak menyenangkan begini, lebih baik masing-masing mencari kehidupan sendiri sendiri, maka akhirnya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Negeri Jambi, dan mohon kiranya Majelis Hakim mengabulkannya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan disertai pula dengan bukti-bukti yang cukup, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kami para pihak pada sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Juni 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara Tergugat dan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasanya sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan dengan menunjuk Tatap Urasima Situngkir, S.H., hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, atas kesempatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Desember 2025 dan tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Jambi tanggal 18 Juni 2001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Jambi tanggal 02 April 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Lahir No - tanggal 8 Juli 2002 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Lahir No - tanggal 8 Mei 2006 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Lahir No - tanggal 4 Maret 2015 atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi sebagai adik kandung Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yakni Penggugat adalah istri dari Tergugat dan mereka menikah secara agama Budha pada tanggal 16 Mei 2001 dan telah tercatat perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Kamboja Kota Jambi dan selanjutnya mereka pindah ke Perumahan di Kasang Pudak;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 22 Juni 2002;
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 27 Maret 2006;
 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 2015
- Bahwa, sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi karena mereka sering bertengkar dan Tergugat sering KDRT dengan Penggugat dan sering pukul anak-anak mereka dengan kata-kata mengancam kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pukul anak-anaknya karena diberitahukan oleh anaknya yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui dalam gugatan Penggugat, ada masalah sampai ke pihak kepolisian yakni pada hari Minggu tetapi saksi lupa tanggal dan bulan dan dalam tahun 2024, Saudara Meriyan (kakak saksi) sedang jalan dengan anaknya dan sempat menginap Hotel Camar di Jambi, lalu Tergugat mengirimkan WA kepada Saksi dan mengatakan kalau kakak Saksi sedang selingkuh dengan mengirimkan foto hotel. Selanjutnya Saksi membantah karena foto tersebut tidak dapat membuktikan kakak Saksi selingkuh hingga akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi dan pihak Kepolisian berhasil mendamaikannya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan rumahnya sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah karena diberitahu oleh Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak sering ribut, Tergugat meninggalkan rumah dan infonya Tergugat mengontrak rumah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering ribut dan sepakat untuk bercerai;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak ada upaya dari pihak untuk mendamaikan karena pihak keluarga tidak mau ikut campur;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat pernah dibawa ke pemuka agama;
- Bahwa menurut Penggugat (Kakak Saksi), Penggugat tidak mau berbaikan dengan Tergugat;

2. SAKSI 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat adalah istri dari Tergugat dan mereka menikah secara agama Budha dan tinggal di dekat rumah saksi di Perumahan Kasang Pudak sejak tahun 2011;
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan Penggugat dan Tergugat lumayan jauh tetapi masih dalam satu perumahan;
- Bahwa, Saksi pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering main ke rumah saksi dan sering cerita masalah rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dengar cerita saja;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat, Tergugat telah lama meninggalkan rumahnya di Kasang Pudak dan mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat bertengkar, tidak ada upaya dari pihak untuk mendamaikan karena pihak keluarga tidak mau ikut campur;
- Bahwa, Tergugat pernah bercerita kepada Saksi kalau mau pisah sama Penggugat karena sering ribut;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar Tergugat ada memukul anaknya dari anak Tergugat yang pernah bercerita kalau dia pernah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah teman lama Tergugat dan sama-sama tinggal dalam satu perumahan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya dengar cerita saja;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan anak-anak ikut ibunya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, berdasarkan cerita Tergugat, mereka sering bertengkar karena factor ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Kerja pada toko ikan asin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena setiap kali bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar bernada mengancam, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak laki-laki mereka yaitu memukul bonggol lututnya hingga bergeser;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik maupun hadir ke persidangan untuk menggunakan haknya tersebut meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 20 Desember 2025 dan tanggal 3 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 oleh karena petitum ini bergantung pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum kedua dan seterusnya dipertimbangkan dan diputuskan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa mengenai sahnya *perkawinan*, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha pada tanggal 16 Mei 2001 di Vihara Budha Sakiarti Jambi dan *perkawinan tersebut* telah dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, juga dibuktikan dengan keterangan Saksi atas nama Saksi 1 dan Saksi 2 yang keduanya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa benar ia dan Tergugat telah melangsungkan *perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka yaitu agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (vide bukti P-1)* sehingga oleh karenanya *perkawinan* Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut cukup beralasan untuk putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar suatu *perkawinan dapat dinyatakan putus karena* perceraian maka harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan perceraian, di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang ayah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, diatas telah diuraikan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan karena itu maka gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk membuktikan hal tersebut, berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh keterangan diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa, sepengetahuan Saksi 1 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokkan lagi karena mereka sering bertengkar dan Tergugat sering KDRT dengan Penggugat dan sering pukul anak-anak mereka dan sering mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi 1 mengetahui kalau Tergugat sering memukul anak-anak mereka dan Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh anak mereka yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi 1 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah meninggalkan rumahnya sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui mereka tidak tinggal serumah lagi karena diberitahu oleh Penggugat dan Anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi 2 menerangkan bahwa ia pernah main ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering main ke rumah Saksi 2 dan bercerita masalah rumah tangganya dengan Penggugat yaitu mereka sering bertengkar karena faktor ekonomi;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat, Tergugat telah lama meninggalkan rumahnya di Kasang Pudak dan mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa, Saksi 2 pernah mendengar Tergugat ada memukul anaknya dari anak Tergugat yang pernah bercerita kalau anaknya pernah dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas maka telah terbukti bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan. Bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya lalu mengontrak rumah sendiri;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yaitu dengan seringnya terjadi percekocan diantara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya hal tersebut menyebabkan mereka tidak tinggal serumah lagi maka hal tersebut memberikan suatu pertanda atau indikasi bahwa percekocan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar terjadi yang sedemikian rupa. Bahwa dengan kondisi tersebut kemudian keduanya tidak saling memperdulikan lagi maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dipersatukan lagi dalam satu kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karena itu untuk kebaikan kehidupan Penggugat dan Tergugat ke depannya, perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



tersebut haruslah diputuskan dengan perceraian dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai akibat hukum dari suatu perceraian, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat hukum perceraian tersebut, di dalam petitum ke-3 Penggugat memohon agar hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan pada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, dari bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti P-4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan bukti P-5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saksi-saksi Penggugat atas nama Hery, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang bahwa mengenai anak ketiga yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai bukti P-5 dan keterangan saksi Penggugat tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini masih dibawah umur karena usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan setelah Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, ia tetap tinggal bersama Penggugat. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



mendidik anak-anaknya, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan mengenai hak asuh anak ketiga tersebut oleh karena ia masih dibawah umur maka sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kepada orang yang terdekat yaitu ibunya dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dari ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut ada pada Penggugat selaku ibunya, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi Tergugat selaku ayah untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon agar Tergugat dihukum untuk memberi nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban bagi orang tua untuk memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan bagi keluarganya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menerangkan berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya namun demikian hal tersebut tidak berarti Tergugat dapat melepaskan kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi anaknya yang belum dewasa dan mampu mandiri sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan serta jaminan kelangsungan hidup masa depan anak ketiga Penggugat dengan Tergugat tersebut, cukup patut dan adil apabila Tergugat dibebani untuk memberikan biaya pemeliharaan maupun biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa dan mandiri dan berdasarkan pertimbangan tersebut petitum ini dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berikutnya terhadap petitum ke-5, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka untuk memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Jambi berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, agar putusan perceraian ini dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6, di dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut:

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka merujuk pada ketentuan diatas, Penggugat dan Tergugat berkewajiban melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil berkewajiban mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada register Akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berkaitan petitum ke-1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 18 Juni 2001 putus karena perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan Surabaya agar perceraian ini dicatatkan dalam daftar yang diperlukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp769.000,00 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Suwarjo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H. dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 212/Pdt.G/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Sri Wahyuni Nawas. S, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

OTTO EDWIN, S.H., M.H.

SUWARJO, S.H.

Ttd

DINI NUSROTUDINIYAH ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ENDANG SRI WAHYUNI NAWAS.S, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00;
3.....B	:	Rp	624.000,00;
biaya Panggilan			
4.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan ke 1			
5.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai			
6.....R	:	Rp	10.000,00;
edaksi			
Jumlah	:	Rp	769.000,00;
(Tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			